

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

I. URAIAN UMUM

1.1. PEKERJAAN

- a. Pekerjaan ini adalah meliputi Pembangunan Gedung Olah Pakan Kosentrat Ruminansia;
- b. Istilah 'Pekerjaan' mencakup penyediaan semua tenaga kerja (tenaga ahli, tukang, Buruh dan lainnya), bahan bangunan dan peralatan/ perlengkapan yang Diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan termaksud;
- c. Pekerjaan harus diselesaikan seperti yang dimaksud dalam RKS, Gambar-Gambar Rencana, Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan serta Addendum yang disampaikan selama pelaksanaan.

1.2. BATASAN /PERATURAN

Dalam melaksanakan pekerjaannya Kontraktor harus tunduk kepada :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Jasa Konsultasi No. 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi;
- e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Jasa Konsultasi No. 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;
- f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 45/PRT/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- g. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 441/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
- h. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 468/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan;
- i. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
- j. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan;
- k. Keputusan Direktur Jenderal Perumahan dan Permukiman Departemen Perumahan dan Prasarana Wilayah No. 58/KPTS/DM/2002 tentang Petunjuk Teknis Rencana Tindakan Darurat Kebakaran pada Bangunan Gedung;
- l. Peraturan umum Pemeriksaan Bahan-bahan Bangunan (PUPB NI-3/56);
- m. Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971 (PBI 1971);
- n. Peraturan Umum Bahan Nasional (PUBI 982);
- o. Peraturan Perburuhan di Indonesia (Tentang Pengarahan Tenaga Kerja);

- p. Peraturan-peraturan di Indonesia (Tentang Pengarahan Tenaga Kerja);
- q. SKSNI T-15-1991-03;
- r. Peraturan Umum Instalasi Air (AVWI);
- s. Algemene Voorwaarden (AV);
- t. Standar Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Bangunan Gedung SNI 1726-2002;
- u. Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung SNI T-15-1991-03 dan SNI 03-XXXX-2002;
- v. Tata Cara Perencanaan Struktur Baja untuk Bangunan Gedung SNI 03-1729-2002;
- w. Pedoman Perencanaan Pembebanan Untuk Rumah dan Gedung, SKBI -1.3.53.1987;

1.3. DOKUMEN KONTRAK

- a. Dokumen Kontrak yang harus dipatuhi oleh Kontraktor terdiri atas:
 - Surat Perjanjian Pekerjaan;
 - Surat Penawaran Harga dan Perincian Penawaran;
 - Gambar-Gambar Kerja/Pelaksanaan;
 - Rencana Kerja dan Syarat-syarat;
 - Addendum yang disampaikan oleh Pengawas Lapangan selama masa pelaksanaan.
- b. Kontraktor wajib untuk meneliti gambar-gambar, RKS dan dokumen kontrak lainnya yang berhubungan. Apabila terdapat perbedaan/ketidaksesuaian antara RKS dan gambar-gambar pelaksanaan, atau antara gambar satu dengan lainnya, Kontraktor wajib untuk memberitahukan/melaporkannya kepada Pengawas Lapangan.

Persyaratan teknik pada gambar dan RKS yang harus diikuti adalah:

1. Bila terdapat perbedaan antara gambar rencana dengan gambar detail, maka gambar detail yang diikuti.
 2. Bila skala gambar tidak sesuai dengan angka ukuran, maka ukuran dengan angka yang diikuti, kecuali bila terjadi kesalahan penulisan angka tersebut yang jelas akan menyebabkan ketidaksempurnaan/ketidaksesuaian konstruksi, harus mendapatkan keputusan Konsultan Manajemen Konstruksi/Konsultan Pengawas lebih dahulu.
 3. Bila terdapat perbedaan antara RKS dan gambar, maka RKS yang diikuti kecuali bila hal tersebut terjadi karena kesalahan penulisan, yang jelas mengakibatkan kerusakan/kelemahan konstruksi, harus mendapatkan keputusan Konsultan Manajemen Konstruksi/Konsultan Pengawas.
 4. RKS dan gambar saling melengkapi bila di dalam gambar menyebutkan lengkap sedang RKS tidak, maka gambar yang harus diikuti demikian juga sebaliknya.
 5. Yang dimaksud dengan RKS dan gambar di atas adalah RKS dan gambar setelah mendapatkan perubahan/penyempurnaan dalam berita acara penjelasan pekerjaan.
- c. Bila akibat kekurangan telitian Kontraktor dalam melakukan pelaksanaan pekerjaan, terjadi ketidaksempurnaan konstruksi atau kegagalan struktur bangunan, maka Kontraktor Pelaksana harus melaksanakan pembongkaran terhadap konstruksi yang sudah dilaksanakan tersebut dan memperbaiki/melaksanakannya kembali setelah memperoleh keputusan Konsultan Manajemen Konstruksi/Konsultan Pengawas tanpa ganti rugi apapun dari pihak-pihak lain.

II. LINGKUP PEKERJAAN

2.1. KETERANGAN UMUM

1. Pekerjaan PEMBANGUNAN GEDUNG OLAH PAKAN KOSENTRAT RUMINANSIA dan PEMBANGUNAN GEDUNG OLAH PAKAN KOSENTRAT RUMINANSIA , secara umum meliputi pekerjaan standar maupun non standar.
2. Secara teknis, pekerjaan ini mencakup keseluruhan proses pembangunan dari persiapan sampai dengan pembersihan/ pemberesan halaman, dan dilanjutkan dengan masa pemeliharaan seperti yang ditentukan, mencakup finishing;
 1. PEKERJAAN PERSIAPAN / PEMBERSIHAN
 2. PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI
 3. PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN
 4. PEKERJAAN BETON
 5. PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND
 6. PEKERJAAN KUSEN DAN PENGGANTUNG
 7. PEKERJAAN LISTRIK
 8. PEKERJAAN PENGECATAN
 9. PENGADAAAN MESIN

2.2. LOKASI PEKERJAAN

Kabupaten Halmahera Selata Prov Maluku Utara.

2.3. SUMBER PEMBIAYAAN

Pekerjaan ini dibiayai melalui DIPA **DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN TA. 2024**

2.4. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEMELIHARAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender dengan masa pemeliharaan 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender sejak serah terima pekerjaan pertama (PHO).

2.5. PERSYARATAN KUALIFIKASI DAN TEKNIS CALON

PENYEDIA PERSYARATAN KUALIFIKASI

- 1) Memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi kualifikasi Kecil,yang masih berlaku dan diterbitkan oleh instansi yang berwenang **KBLI 41019** (Jasa Pelaksana Konstruksi Gedung Lainnya);
- 2) Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) **BG009** (Jasa Pelaksana Konstruksi Gedung Lainnya);
- 3) Akta Pendirian Perusahaan (CV/PT) beserta Perubahannya;
- 4) Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
- 5) Tidak masuk Daftar Hitam baik untuk salah satu dan/atau semua pengurus dan untuk badan usahanya dan/atau tidak pernah wanprestasi pengalaman kerja sebelumnya;
- 6) Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak
- 7) Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP)

- 8) Nomor NPWP dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak Valid

PERSYARATAN TEKNIS

- 1) Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:
- 2) Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:


NO	POSISI JABATAN	JUMLAH	PENGALAMAN MINIMAL	SERTIFIKAT KOMPETENSI
1	Ahli K3 Konstruksi	1 Orang	2 Tahun S1 Teknik Sipil/Arsitektur	Ahli K3 Konstruksi
1	Pelaksana	1 Orang	1 Tahun Pekerjaan Bangunan Gedung SMA/SMK Sederajat	Pelaksan Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung

3) RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK):

Peserta menyampaikan rencana keselamatan konstruksi sesuai tabel jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya di bawah ini :

NO	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA
1	Pekerjaan Beton	<ul style="list-style-type: none">• Tertimpa material beton• Iritasi pada kulit oleh semen• Terpeleset atau terjatuh dari ketinggian• Terkena peralatan ready mix/beton molen• Terluka akibat penggunaan peralatan kerja yang tidak hati- hati

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
KAB. HALMAHERA SELATAN


M. GAMAL SUR Aidy, SP
NIP 19721020200604 1 008